

**BANTUAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF FIQH**

SKRIPSI



Oleh :

KHUFIDHOTUN NAILI
NIM. 083 001 042

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARI'AH
AGUSTUS 2004**

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQH

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Jurusan Syari'ah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah**

Oleh :

**KHUFIDHOTUN NAILI
NIM. 083 001 042**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARI'AH
AGUSTUS 2004**

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQH

SKRIPSI


**Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Jurusan Syari'ah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah**

Oleh :

**Nama : Khufidhotun Naili
NIM : 083 001 042
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah**

Disetujui Oleh

Pembimbing



**Drs. SAIFUDDIN, M.A.
NIP. 150 208 282**

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Jurusan Syari'ah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Pada :


Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Agustus 2004

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Drs. Saifuddin, MA
NIP. 150 208 282



Sandi Suwardi Hasan, S.Ag
NIP. 150 285 988

Anggota

1. Drs. H. Sutrisno S.S, M.A
2. Drs. Saifuddin, MA

Mengetahui

Ketua STAIN Jember



Drs. Moh. Khusnurridlo, M.Pd
NIP. 150 252 763

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQH

SKRIPSI

Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan Syariah
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Sebagian Petyaratan Mampetoleh
Utak Diujikan Dalam Rangka Memenuhi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Disjukan Kepada

Tanggal : 06 Agustus 2004
Hari : Jumat
Pada :

Tim Penguji

Ketua

Drs. Saifuddin, MA
NIP. 150 208 282

1. Drs. H. Sutrisno, S.S., M.A.
2. Drs. Saifuddin, MA

Anggota

Mengetabui
Kantor STAIN Jember

Drs. Moh. Khuzairidlo, M.Pd
NIP. 150 252 763



Sekretaris

Sandi Suwardi Hasan, S.Ag
NIP. 150 282 988

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa:135) (Depag RI, 1989:144)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak H. Mahmud Sholeh dan Ibu Hj. Siti Munawaroh, anugrah ajaib yang tidak pernah lelah akan do'a restu serta kasih sayangnya.
2. Seluruh keluargaku yang telah memberi motivasi dan semangat.
3. Para guru dan dosenku yang telah bertanggungjawab dalam perkembangan mental dan intelektual kami.
4. Sahabat-sahabatku tercinta
5. Almamaterku tercinta STAIN Jember

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan kripsi ini dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. yang telah menerangi alam dunia ini dengan pelita suci, yaitu agama Islam.

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih tersebut terutama penulis tujukan kepada:

1. Bapak H. Mahmud Sholeh dan Hj. Siti Munawaroh tercinta yang telah melahirkan, mendidik dan membimbing penulis sejak kecil. Berkat usaha yang keras dan do'a restunya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi dan do'a restunya.
2. Bapak H. Areif Furqan, M.A., Ph.D., selaku Pgs Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.
3. Bapak Drs. Saifuddin, M.A., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember dan juga selaku pembimbing yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak H.M Cholily, SH., yang telah banyak mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini dan memotivasinya.
5. Seluruh jajaran staf akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
6. Dan tak lupa sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya jurusan syari'ah yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasinya.

Penulis hanya mampu berdo'a mudah-mudahan segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Demikian hantaran awal kami, akhirnya tidak ada yang kami harapkan kecuali ridlo Allah SWT. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khasanah keilmuan kita semua. Amin ya robbal 'alamin...

Jember, 11 Juli 2004

Penulis

ABSTRAKSI

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQH

Oleh :

KHUFIDHOTUN NAILI
NIM. 083 001 042

Bantuan hukum adalah pelayanan hukum bagi mereka yang tidak mengerti hukum, dan yang diberikan oleh mereka yang memahami hukum dan kaidah-kaidah hukum atau yang disebut dengan penasehat hukum seperti pengacara dan advokat. Dalam menegakkan hukum dan keadilan seorang advokat yang dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien. Baik didalam proses peradilan maupun diluar pengadilan. Guna untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan supremasi hukum.

Dalam perspektif fiqh orang yang tidak mengerti akan hukum juga diperintahkan untuk bertanya atau minta bantuan hukum kepada mereka yang mengerti dan paham akan hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Sebab dalam Islam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-firmanNya.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kehadiran advokat dalam proses penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif fiqh.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakan kehadiran advokat dalam proses penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif fiqh.

Maka untuk mengungkap dan menggali data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan

pendekatan rasionalistik. Sedangkan untuk menganalisa data peneliti menggunakan analisa isi (*content analysis*) serta digunakanlah pula pola pikir analisis deskriptif.

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan dalam penelitian, dan kemudian diadakan diskusi dan interpretasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum dalam prspektif fiqh meliputi: pertama, bahwa orang yang tidak mengerti hukum dalam proses pengadilan maupun diluar pengadilan perlu adanya seorang wakil yang biasa dikenal sebutan pengacara atau advokat. Kedua, advokat sebagai lembaga bantuan hukum dalam tugasnya harus mengajukan fakta yang ada sangkut pautnya dengan klien yang ditanganinya demi menegakkan hukum dan keadilan. Ketiga, upaya advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah pemberdayaan hukum pada masyarakat dan membangun konsep ideal agar tidak terjebak pada fungsi litigasi dan menyampingkan fungsi non litigasi. Keempat, dalam Islam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan oleh Allah sangat dianjurkan dan nabi menjelaskannya dengan hadits-hadits yang shahih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI SKRIPSI	viii
DAFTAR ISI	x



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Pengesahan Judul	4
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Asumsi dan Keterbatasan	8
H. Metode Dan Prosedur Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II BANTUAN HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL

A. Bantuan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak mengerti Hukum	15
--	----

1. Pengertian Bantuan Hukum	15
2. Ketentuan-Ketentuan Tentang Bantuan Hukum	18
3. Yang Berhak Diberi Bantuan Hukum	23
B. Advokat Sebagai Lembaga Bantuan Hukum	28
1. Pengertian Advokat	28
2. Syarat-Syarat Menjadi Advokat	30
3. Kode Etik Seorang Advokat	32
4. Profesi Advokat	36
5. Fungsi dan Peranan Advokat	40
C. Upaya Advokat Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan..	47
1. Pemberian Hukum Pada Masyarakat	47
2. Membangun Konsep Ideal	50
D. Dasar-Dasar Ditegakkannya Hukum dan Keadilan Dalam Islam	
1. Dasar-Dasar Ditegakkannya Hukum	51
2. Dasar-Dasar Ditegakkannya Keadilan	54

BAB III KEHADIRAN ADVOKAT DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM

DAN KEADILAN DI DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Analisa Terhadap Bantuan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak mengerti Hukum	57
B. Analisa Terhadap Advokat Sebagai Lembaga Bantuan Hukum	62
C. Analisa Terhadap Upaya Advokat Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan	71
D. Analisa Terhadap Dasar-Dasar Ditegakkannya Hukum dan Keadilan Dalam Islam	80

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses tumbuh berkembangnya hukum nasional kita pasca kemerdekaan (hingga kini) ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya pengaturan berbagai bidang sosial hukum akan tetapi juga terlihat dari tingkatan lain yang berwujud pada perubahan –perubahan yang lebih paradigmatik yang mengandung di dalamnya dimensi-dimensi ideologik.

Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat mencenderungkan terjadinya perkaitan yang erat antar hukum dengan masalah-maslah sosial yang menjadi semakin erat dan intensif.

Pemerhatian terhadap masalah bantuan hukum menjadi relevan dan mengedepankan kita perbincangan dalam konteks keindonesiaan dan keIslaman. Pembicaraan tentang bantuan hukum menjadi penting artinya, manakala kita mengingat banyaknya orang yang memerlukan jasa dan bantuannya.

Menurut asas legalitas bahwa undang-undang (hukum) di undangkan, maka sejak itu hukum tersebut telah mengikat subyek hukum (mukallaf) yang akan atau telah melaksanakannya, baik mengerti, mengetahui atau tidak.

Secara empirik dibandingkan antara orang-orang yang mengerti hukum, itu lebih besar yang tidak mengerti, padahal pada waktu yang sama mereka terus

bertanya atau minta bantuan hukum kepada yang mengerti tentang hukum (advokat).

Seharusnya setiap orang mengerti atau mengetahui dan memahami hukum, baik sebagai warga negara maupun sebagai umat Islam. Tapi kenyataannya tidak semua orang mengerti atau memahami dan mengetahui hukum padahal dalam waktu yang sama mereka tidak bisa lari hukum, baik sebagai orang yang pemilik hak maupun pemilik kewajiban. Dan ketika ia terkena atau terlibat persoalan hukum, sedangkan mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalan, maka untuk menjawab semua kesenjangan-kesenjangan tersebut diperlukan adanya orang-orang atau lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum, diantaranya hal tersebut adalah advokat.

Dan guna mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan supremasi hukum tersebut, dirasakan perlu pengaturan secara komprehensif mengenai lembaga-lembaga pemberi jasa hukum, yakni advokat yang tugas pokoknya adalah untuk konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan klien. Dan juga merupakan profesi advokat atau pengacara dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah merupakan profesi yang terhormat dan mulia, terlepas dari adanya realitas minor atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif syara' hukum dan keadilan harus ditegakkan. Penegakan hukum membutuhkan perangkat hukum yang mengerti tentanan

hukum dan kediahnya serta komitmen kepada hukum dan keadilan demi terciptanya dan tercapainya kepastian dan kewibawaan hukum itu sendiri. Perangkat yang menjadi pilar penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, advokat dan hakim. Perintah menegakkan hukum ini diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam QS. An-Nisa ayat 59 dan 65 serta QS Al-Maidah ayat 48 – 49 (Saifuddin, 2003)

Dengan menegakkan hukum dan keadilan maka akan tercapai suatu perdamaian. Dan perdamaian adalah suatu yang sangat mulia dan diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Sedangkan perumusan dan sengketa merupakan perbuatan hina dan dilarang oleh ajaran agama Islam. Hidup rukun, damai dan tentram merupakan kebutuhan yang esensial bagi setiap insan di dunia ini.

Atas dasar latar belakang di atas penulis menentukan judul skripsi ini dengan judul “Bantuan hukum dalam perspektif fiqh”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah (makalah, proposal dan skripsi) STAIN Jember, pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, yakni alasan obyektif dan alasan subyektif. Alasan obyektif adalah alasan yang menggambarkan urgensi permasalahan penelitian yang mendorong kita untuk meneliti dan memecahkan, sedangkan alasan subyektif adalah alasan yang menunjukkan kemungkinan peneliti untuk mengadakan penelitian (2000:12)

Dalam pemilihan judul ini ada beberapa alasan yang melatarbelakangi dipilihnya judul di atas yaitu:

1. Alasan Obyektif :

Banyak masyarakat yang tidak tahu masalah hukum, sehingga diperlukan adanya lembaga bantuan hukum yaitu lembaga advokasi demi untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum.

2. Alasan Subyektif :

- a. Judul di atas menarik untuk di kaji dan diteliti serta tidak menyimpang dari spesialisasi keilmuan yang peneliti tekuni.
- b. Adanya kesediaan dosen pembimbing untuk berperan aktif memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- c. Tersedianya fasilitas yang memadai baik dalam bentuk sarana maupun prasarana seperti: tempat, waktu, biaya dan referensi yang dimiliki.

C. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “bantuan hukum dalam perspektif fiqh”. Penulis akan mengemukakan penegasan judul itu sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum

Bantuan berasal dari kata bantu, yang berarti tolong menolong. Sedangkan bantuan artinya barang yang dipakai untuk membantu (Anwar, 2001:82).

Hukum artinya peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). (Sudarsono, 1999:167)

Sedangkan menurut Peorwadarminta (1984:363-304) menjelaskan beberapa arti kata hukum yaitu :

- a. Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.
- b. Segala undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.
- c. Ketentuan (kaidah, patokan) mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian alam dan sebayanya.
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim (di pengadilan)

Dapat disimpulkan bahwa kata hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang berupa keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh suatu penguasa dan diundangkan untuk mengatur segala kehidupan masyarakat.

Jadi yang dimaksud bantuan hukum secara operasionalnya adalah tenaga, pikiran hukum karya hukum yang digunakan untuk membantu para pihak yang terperkara.

2. Perspektif Fiqh

- a. Perspektif berarti mengharapkan, peninjauan dan tinjauan. (Al Bary, 1994:592)

- b. Fiqh berarti ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam berdasarkan atas Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Fiqh berhubungan dengan hukum perbuatan setiap mukallaf (Abdul Mujib, 1994:77)

Sedangkan secara operasionalnya, perspektif fiqh adalah tinjauan atau pandangan fiqh mengenai bantuan hukum dalam perundang-undangan Islam.

D. Perumusan Masalah

Masalah adalah kesulitan-kesulitan yang dapat mendorong seseorang untuk menganalisa isi dan mencari pemecahannya (Surahman, 1990:34). Merumuskan masalah secara sistematis sangat diperlukan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dan terhindar dari pembahasan yang tidak ada relevansinya dengan pokok masalah.

Besar maupun kecil, sedikit atau banyak, setiap orang pasti memiliki masalah. Hanya bedanya, ada masalah yang dapat seketika di atasi, tetapi ada masalah penulisan yang juga tidak dapat dipecahkan melalui penelitian karena berbagai sebab, antara lain karena tidak tersedia datanya. (Arikunto, 1993:17).

Agar permasalahan lebih terfokus atau sesuai dengan tema dan topik di atas, maka kami membatasi permasalahan itu, yaitu :

1. Pokok Masalah

Bagaimana kehadiran advokat dalam proses penegakan hukum dan keadilan di dalam perspektif fiqh ?

2. Sub Pokok Masalah

- a. Bagaimana bantuan hukum terhadap orang yang tidak mengerti hukum ?
- b. Bagaimana advokat sebagai lembaga bantuan hukum ?
- c. Bagaimana upaya advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan ?
- d. Apa dasar-dasar hukum ditegakannya hukum dan keadilan dalam islam?

E. Tujuan Penelitian

Dalam hal tujuan penelitian ini Kartono (1990:29) mengatakan: khususnya dalam hal pengetahuan empirik mental dan empiris, riset atau penelitian itu bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana kehadiran advokat dalam proses penegakan hukum di dalam perspektif fiqh.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana bantuan hukum terhadap orang yang tidak mengerti hukum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana advokat sebagai lembaga bantuan hukum.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- d. Untuk mengetahui dasar-dasar ditegakkannya hukum dan keadilan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan literatur tentang bantuan hukum dalam prespektif fiqh bagi mahasiswa STAIN Jember umumnya dan bagi diri penulis khususnya sebagai calon praktisi hukum Islam secara akademis.
2. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah perkara perdata maupun pidana khususnya bagi para sarjana hukum dan penegak hukum. (Advokat)

G. Asumsi Dan Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis memiliki asumsi dan keterbatasan yang ingin dicapai. Adapun asumsi dan keterbatasan itu adalah :

1. Perlu disadari bahwasannya orang yang berperkara dipengadilan tidak semuanya mengetahui atas prosesi perkara dan masih membutuhkan bantuan hukum dari pihak ketiga (advokat) yang paham hukum untuk memudahkan proses perkara, dan keterkaitannya dengan pandangan fiqh dalam hal tersebut.
2. Perlu disadari bahwa obyek penelitian ini tidak dapat secara sempurna. Sebab, penulis sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan tidak mampu mencapai taraf kesempurnaan. Keterbatasan- keterbatasan itu antara lain dari

segi intelektual, sarana pendukung maupun literatur – literatur yang berkaitan dengan obyaak penelitian ini

H. Metode Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif . Bogdan dan Taylor (1975:5) Mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan prilaku yang dapat diamati. Dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jelas dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986:9) Mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong, 2000:3).

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang artinya penelitian yang menggunakan data informasi berbagai macam teori yang diperoleh dari kepustakaan. Karena pada dasarnya penelitian ini seorang peneliti yang bersangkutan harus memilih metode yang sesuai dengan disiplin ilmunya atau lebih tepat proporsional dalam memilih metode sesuai dengan karakteristik obyek studi dan konseptualisasi teoritiknya. (Muhajir, 2000:14).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach). Maksudnya adalah upaya pencarian sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini di maksudkan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi konsep agar penelitian yang dilakukan mendapat hasil yang obyektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penelaahan kepustakaan yang berkaitan, maka seorang peneliti akan terhindar dari pembahasan yang melebar, serta akan memudahkan dalam mengumpulkan konsepsi atau hipotesa.

Dalam penelitian semacam ini Muhajir membedakan menjadi dua; pertama, studi pustaka yang memerlukan alasan uji keternaknaan empiris dilapangan. Kedua, kajian kepustakaan yang lebih membutuhkan alasan filosofi dan teoritik dari pada uji empirik. (2000:26)

Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada makna yang kedua yakni kajian kepustakaan yang lebih membutuhkan alasan filosofi dan teoritik dari pada uji empirik.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan (library reseach) maksudnya penelitian yang menggunakan data dan informasi dari berbagai macam materi yang diperoleh dari kepustakaan. Diharapkan peneliti akan terhindar dari pembahasan yang membias (melebar) serta mempermudah dalam mengumpulkan konsepsi dan hipotesa, agar

penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang obyektif serta dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pendekatan Penelitian

Kemudian untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan rasionalistik. Pendekatan penelitian dengan menekankan pada argumentasi logik dan olahana filosofi dalam memandang obyek penelitian secara utuh sehingga mendapatkan hasil penelitian yang obyektif serta mampu mengembangkan dasar-dasar teoritisnya. Untuk menghasilkan penelitian yang menggunakan pendekatan ini, menurut Muhajir Obyek penelitian harus dilihat secara pemaknaan empirik artinya kerangka pemahaman intelektual dan kemampuan berargumentasi secara logik perlu didukung data empirik yang relevan, sehingga konsepsi yang dimunculkan bukanlah sekedar fiksi (2000:80)

Pendekatan rasionalistik mengenal tiga realitas yaitu: empirik sensual, empirik logik atau teoritik dan empirik etik (2000:82), dari pendektan ini akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis obyek secara menyeluruh sehingga akan menampilkan data yang lengkap.

3. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep serta rumusan lain yang relevan dengan penelitian ini, data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdiri dari literatur yang terdapat didalam buku-buku ilmiah, ensiklopedia dan buku-buku ilmiah lainnya yang ada keterkaitannya dengan obyek kajian dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang terdiri dari jurnal penelitian, makalah atau artikel yang menunjang kelengkapan yang dibutuhkan.

4. Tehnik Pembahasan dan Analisa Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diuraikan oleh data. (Moleong, 2002:103). Dalam hal ini data akan dianalisis sesuai dengan tertib permasalahan sebagaimana disebutkan di atas yang direfleksikan dalam bentuk narasi, dengan tehnik analisis isi (*content analysis*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi adalah suatu tehnik penelitian untuk membuat inferensi inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan sah data dengan memperhatikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan "fakta" dan panduan praktis pelaksanaannya (Krippendorff, 1993:15). Analisis ini adalah merupakan analisa ilmiah tentang isi pesant atau



komunikasi yaitu menganalisa dan menterjemahkan apa yang telah disampaikan oleh para pakar, baik melalui tulisan maupun lisan yang berkenaan dengan apa yang dikaji. (Muhajir, 2000:68)

b. Analisa data dengan pola pikir deskriptif

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab persoalan yang dihadapi pada waktu sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisa data, memuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskriptif situasi (Surakhmad, 1994:139)

Penelitian deskriptif mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. Hasilnya dicantumkan dalam tabel-tabel frekuensi. Yang kedua adalah untuk mendeskriptifkan secara terinci fenomena sosial tertentu, umpayanya interaksi sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain (Taneko, 1993:108).

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terdapat empat bab. Dari masing-masing bab disusun sistematika sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yaitu latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian,

asumsi dan keterbatasan, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan.

- Bab II : Berisi kerangka teoritik, didalamnya mencakup beberapa sub bab, yaitu: pertama, bantuan hukum terhadap orang yang tidak mengerti hukum. Kedua, advokat sebagai lembaga bantuan hukum. Ketiga, upaya advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan dan keempat adalah dasar-dasar ditegakkannya hukum dan keadilan dalam Islam.
- Bab III : Berisi sosiologi historis yaitu, kehadiran advokat dalam proses penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif fiqh meliputi analisa terhadap bantuan hukum terhadap orang yang tidak mengerti hukum, analisa terhadap advokat sebagai lembaga bantuan hukum, analisa terhadap advokat dalam penegakan hukum dan keadilan dan yang terakhir adalah analisa terhadap dasar-dasar ditegakkannya hukum dan keadilan dalam Islam.
- Bab IV : Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran kemudian diakhiri dengan penutupan serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

BANTUAN HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL

A. Bantuan Hukum Terhadap Orang Yang Tidak Mengerti Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum artinya tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan untuk membantu para pihak yang berperkara. (Hadikusuma, 1992:147)

Bantuan hukum dapat diberikan oleh orang seorang yang memahami hukum, atau yang disebut panesehat hukum, seperti pengacara dan advokat.

Bukan hal yang mudah untuk memberikan suatu batasan atau pengertian dari bantuan hukum mengingat kompleksitas permasalahan, tidak hanya yang menyangkut hukum dan perkembangan masyarakat, akan tetapi juga keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.

Bantuan hukum dalam pengertian yang luas juga di tetapkan oleh lokakarya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1987 menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu baik secara perorangan maupun secara kolektif. sedangkan pengertian bantuan hukum yang lingkupnya agak sempit dinyatakan oleh jaksa agung republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan

pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan.
(Sunggono, 2001:8)

Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara kita pada hakekatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Di dunia barat pada umumnya pengertian, bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, seperti:

a. *Legal aid* yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma
- Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
- Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum

b. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid.

Sebab di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan:

- Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi
- Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma. (Harahap, 2001:344)

c. *Legal services* menurut Clarence J. Dias diartikan sebagai “pelayanan hukum” sementara itu, istilah “legal services” ia artikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif. Sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. (Sunggono, 2001:10)

A.A.G Patters (*Officiale en alternatieve Rechtspraak*) menekankan beberapa keharusan dari suatu lembaga bantuan hukum, antara lain:

- a. Lembaga bantuan hukum harus aktif dan mengambil inisiatif untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat, mencari pihak-pihak yang membutuhkan pertolongan.
- b. Lembaga bantuan hukum harus memusatkan perhatian pada masalah kelompok dan bukan pada masalah individu. Dengan bertitik tolak dari pandangan ini, maka peranan LBH akan lebih menjurus pada penataan struktur sosial.
- c. Lembaga bantuan hukum harus memusat perhatian kepada persamaan dalam arti materiil (dan bukan persamaan dalam arti formal). Jika persamaan materiil merupakan titik tolaknya, maka ini berarti harus ada penataan persamaan dalam struktur masyarakat.

- d. Lembaga bantuan hukum harus mereduksi masalah bantuan hukum menjadi masalah sosial. Tujuannya bukan memberi kepuasan pada klien, tetapi penjajagan ke arah "*self help*"
- e. Lembaga bantuan hukum harus meniadakan jarak antar kalangan profesi hukum dengan klien, dengan cara melakukan pendekatan interaksi antara keduanya. Hal ini akan mencegah ritualisasi di dalam pemecahan-pemecahan masalah melalui hukum belaka. (Mulyana, 1981:122)

Kira-kira demikianlah pengertian bantuan hukum yang dijumpai dalam praktek, beberapa negara. Mereka memisahkan istilah dan konsep bantuan hukum dalam tiga pola. Bagi kita di Indonesia, dalam kenyataan sehari-hari, jarang sekali membedakan ketiga istilah tersebut. Dan memang tampak sangat sulit memiliki istilah bahasa hukum Indonesia bagi bentuk bantuan hukum di atas. Baik di kalangan profesi dan huku, dan apalagi bagi masyarakat awam hanya mempergunakan istilah "bantuan hukum".

2. Ketentuan-Ketentuan Tentang Bantuan Hukum

Adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur bagi jaminan bantuan hukum di Indonesia, antara lain:

- a. UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 35 berbunyi :
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36 berbunyi :

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan / atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

Pasal 37 berbunyi:

Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas penasihat hukum membantu memperlancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38 berbunyi :

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 35, 36, 37 tersebut di atur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dalam undang-undang tersebut di atas suatu ketentuan mengenai bantuan hukum secara tegas adanya suatu jaminan bagi seseorang untuk memperoleh bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana.

- b. HIR, terdapat dalam pasal 118 ayat 1 yang berbunyi tergugat peradilan pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat yang datang oleh penggugat atau oleh wakil menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negara dimana di daerah siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

- c. UU No. 8 tahun 1981 tentang undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 1 no. 13 :

Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pasal 54 :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 :

Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Dan masih terdapat dalam pasal-pasal berikutnya.

- d. UU No. 14 tahun 1985 tentang mahkamah Agung, pasal 10 ayat 1 huruf c bahwa seorang hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum.

Pasal 36 :

Mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan natoris.

Dalam penjelasan pasal ini ditemui ketentuan bahwa Mahkamah agung berhak melakukan penindakan terhadap penasehat hukum, pengacara dan advokat dengan cara pemecatan, pemberhentian sementara setelah mendengar pendapat organisasi propinsi masing-masing.

e. UU No. 5 tahun 1986 tentang TUN,

Pasal 18 ayat 2 :

Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum.

Pasal 56 ayat 2 :

Apabila gugatan di buat dan di tandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Pasal 57 :

- 1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.
- 2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan dipersidangan.
- 3) Surat kuasa yang dibuat diluar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Pasal 58 :

Apabila dipandang perlu hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri kepersidangan sekalipun sudah di wakili oleh seorang kuasa.

f. UU no. 7 tahun tahun 1989 tentang peradilan agama.

Pasal 17 ayat 2 :

Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum.

pasal 35 ayat 2 :

panitera tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum.

Pasal 82 ayat 2 :

Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

g. KHI terdapat dalam pasal 138

Ayat 1 :

Setiap kali diadakan sidang pengadilan agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

Ayat 4 :

Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

Pasal 142

- 1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya.
- 2) Dalam hal suami isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

3. Yang Berhak Diberi Bantuan Hukum

Setiap orang tersangka, terdakwa atau terpidana (terhukum) berhak meminta bantuan hukum yaitu di bantu oleh seseorang penasehat hukum (Subekti, 1994:49)

Sehubungan dengan hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukumnya ini maka dalam KUHAP No. 8 tahun 1981 pasal 54 dijelaskan bahwa :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. Menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Harahap, 2002:333)

Ketentuan pasal 54 memberi hak kepada tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Memperhatikan ketentuan pasal 54, KUHAP pada dasarnya baru pada taraf pemeriksaan penyidikan memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Apabila dikaji lebih dalam, ketentuan ini masih mengandung kelemahan apabila pasal 54 ini dikaitkan dengan pasal 115, kelemahan itu dapat dilihat dari dua segi. Dari segi kualitas, bantuan penasehat hukum baru merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan. Konsekuensinya, tanpa didampingi penasehat hukum, tidak menghalangi

jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Lain halnya jika kualitas mendapatkan bantuan hukum itu bersifat “wajib”. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan setiap tingkat pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Wajib mendapatkan bantuan hukum pada setiap pemeriksaan merupakan tingkat bantuan hukum yang paling sempurna, sehingga persidangan dan putusan pengadilan yang diambil tanpa mendapat bantuan penasehat hukum, dianggap batal. (Harahap, 2002:333)

Pasal 55 :

Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Ketentuan pasal 55 ini pun bisa menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan dan hak memilih penasehat hukum pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif. Ketentuan pasal 55 ini hanya komoditi bagi orang kaya. Dengan kekayaan yang dimilikinya, tersangka yang hartawan dapat membiayai penasehat hukum yang diinginkannya. Tetapi hal ini tidak bisa dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang miskin. Sekiranya kepada tersangka atau terdakwa yang miskin telah di tunjuk penasehat hukum yang akan memberikan bantuan kepadanya oleh pejabat yang bersangkutan. Pasal 55 hanya dekat bagi orang yang kaya, tetapi sangat jauh jaraknya bagi orang yang miskin dan yang tak mempunyai. (Harahap, 2003:334)

Pasal 57:

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasehat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasehat hukum atau tidak. Namun ada tersangka atau terdakwa yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum (Asri, 1989:49). Dan diatur dalam KUHAP pasal 56 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa di sangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.



Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam pasal 56 ini yaitu:

1. Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman lima belas tahun atau lebih.

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasehat hukum yang dikehendaknya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbullah “kewajiban” bagi pejabat yang bersangkutan untuk “menunjuk” penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa.

2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasehat penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantung pada dua keadaan :
 - a. Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasehat hukumnya.
 - b. Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.

Kewajiban bagi penasehat yang bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua syarat. Syarat pertama digantungkan pada keadaan “ketidak mampuan” tersangka atau terdakwa menyediakan penasehat hukum. Kalau tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasehat hukum. Syarat yang kedua, digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman, lima tahun atau lebih. Kalau ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun lebih, dan dia tidak mampu menyediakan penasehat hukum, pejabat yang bersangkutan “wajib” menunjuk penasehat hukum baginya.

3. Penasehat hukum yang di tunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma. Dengan ketentuan ini, baik tersangka atau terdakwa maupun negara tidak di bebani untuk membayar jasa bantuan yang diberikan penasehat hukum yang ditunjuk. (Harahap, 2003:334)

Apabila kita tarik kesimpulan dari ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib di dampingi penasehat hukum, maka dapatlah kita mengerti bahwa. Mereka yang wajib didampingi penasehat hukum adalah tersangka atau terdakwa yang :

- a. Diancam dengan pidana mati
- b. Diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih
- c. Tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih

B. Advokat Sebagai Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian Advokat

Secara etimologi advokat berasal dari kata *advocate*, artinya adalah penyokong atau penganjur, sedangkan secara terminologi, tugas advokat adalah melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien, seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa "Advokasi adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini".

Advokat itu merupakan padanan dari kata *advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi di angkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelas *meester inde rechten* (Mr). Akar kata advokat berasal dari kata latin yang berarti membela. Oleh karena itu tidak mengherankan bila hampir disetiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal. (Pangribuan, 2002:6)

Advokat / pengacara merupakan penasehat hukum yang izin prakteknya diterbitkan oleh menteri kehakiman RI (sekarang menteri kehakiman dan HAM). Setelah di angkat, ia diwajibkan mengangkat sumpah jabatan. Seorang advokat atau pengacara dapat beracara dimanapun diseluruh

nusantara, disemua lingkungan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara (Asy-Syari'ah, 2002:70)

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. (UU No. 18 tahun 2003 pasal 1 ayat 1)

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (pasal 1 ayat 2 UU No. 18 tahun 2003)

Advokat / penasehat hukum adalah pekerja profesional yang bebas dan mandiri untuk memberikan bantuan hukum, melayani konsultasi hukum, menjalankan penguasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. (Asy-Syir'ah, 2001:10)

Advokat / penasehat hukum yang beracara dilembaga peradilan berarti juga membantu lembaga peradilan dalam arti bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menemukan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan. Dalam tugasnya tersebut tidak mustahil bagi advokat / penasehat hukum dapat menemukan kaedah-kaedah hukum baru sebelum kaedah-kaedah tersebut ditemukan oleh kajian-kajian ilmiah dikampus ataupun oleh pembuat undang-undang (DPR) dan atau oleh hakim karena advokat / penasehat hukum adalah pekerja lapangan dibidang hukum dan keadilan.

Tugas advokat seperti tersebut di atas adalah merupakan pekerjaan mulia. Apabila tugas tersebut diawali, dengan niat untuk membantu orang lain guna memperoleh perlindungan hukum dan perlindungan hak azasi manusia bagi kliennya.

2. Syarat-Syarat Menjadi Advokat

Menurut UU No.18 tahun 2003 untuk diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1)
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat.
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dijelaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” (huruf b) adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat menjadi advokat untuk bertempat tinggal dimanapun.

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” (huruf c) dan “pejabat negara” adalah pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat

(1) undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat menentukan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syari’ah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Ketentuan yang demikian itu membawa angin segar dan prospek yang cerah namun sekaligus tantangan bagi lulusan fakultas syari’ah yang selama ini banyak menempuh jalur profesi pengadilan agama dengan menjadi hakim atau panitera. Dengan lahirnya undang-undang tentang advokat ini alumni fakultas syari’ah dapat berkiprah menjadi advokat dengan memberi pelayanan jasa hukum. Baik litigasi disemua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia maupun litigasi yang memberi jasa pelayanan hukum dalam segala bidang inilah peluang dan sekaligus pula sebagai tantangan. (Sholeh, 2003:2)

Fakultas syari’ah dapat berperan mencetak advokat hukum Islam dengan tepat, jika telah menjawab bahwa advokat hukum Islam adalah profesi penegak hukum, profesi advokat hukum Islam menuntut adanya pendidikan profesi yang tidak identik dengan pendidikan akademik.

Pendidikan advokat hukum Islam menuntut adanya pendidikan profesional (bukan amatir) yang memerlukan bekal profesionalisme dan etika profesi. Karakteristik pendidikan profesional dapat di tunjukkan dengan indikasi corak kurikulum, metode pendidikan dan kualifikasi pengajarannya. (As-Syariah, 2002:3)

Dan dalam UU No. 18 tahun 2003 pasal 3 dalam penjelasan di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “organisasi advokat” dalam ayat ini adalah organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (4) undang-undang ini. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang di bentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. (Pasal 28 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003).

Yang dimaksud magang dalam persyaratan menjadi advokat adalah agar calon advokat dalam memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam menjelankan profesinya magang dilakukan sebelum calon advokat dan dilakukan dikantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

3. Kode Etik Seorang Advokat

Dunia advokat yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian advokat, hubungan dengan kepribadian advokat, hubungannya

dengan klien hubungan dengan teman sejawat, hubungan dengan penegak hukum lain, pengadilan profesi, serta ideologi advokasi. Hakikat keberadaan advokat adalah sebagai menerima amanah dari klien atau pencari keadilan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum. Dalam melaksanakan tugas profesinya, advokat terikat dengan kode yang berfungsi sebagai internal kontrol (self regulation) untuk menjaga agar profesi advokat tetap menjadi "officium Nobile" (Asy-Syir'ah, 2002:3)

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. (UU No. 18 tahun 2003 pasal 26 ayat 1). Dan advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan profesi advokat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik berdasarkan tata cara yang ditentukan oleh dewan kehormatan profesi advokat.

Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh dewan kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang

menjamin dan melindungi namaun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, terutama kepada dirinya sendiri. (Cholily, 2003).

Bagi kalangan profesi penasehat hukum di Indonesia, etika profesinya telah ada di atur oleh organisasi-organisasi masing-masing profesi, seperti ikatan advokat Indonesia (IKADIN) dalam musyawarah nasionalnya pada tanggal 10 November 1985 yang diadakan di Jakarta, telah menetapkan kode etiknya. Yang antara lain mencantumkan kode-kode sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa
- b. Harus selalu berkenan untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum tanpa adanya deskriminasi.
- c. Tujuan utama adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan jujur serta bertanggung jawab.
- d. Mengang teguh rasa solidaritas antar sesama teman seprofesi.
- e. Bersikap sopan terhadap sesama penegak hukum, namun demikian tetap mempertahankan hak dan martabat advokat.
- f. Mendahulukan kepentingan klien.
- g. Memprioritaskan pemecahan konflik secara damai
- h. Tidak membatasi kebebasan klien
- i. Mengurus perkara prodeo sebagaimana perkara-perkara lainnya yang ia menerima jasa untuk itu.
- j. Memegang teguh rahasia jabatan
- k. Tidak boleh mencari publisitas pribadi melalui media massa. (K. Lubis, 2002:31)

Dan dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat dalam BAB IX di atur mengenai kode etik dan dewan kehormatan advokat. Kode etik merupakan ketentuan intern yang mengikat advokat dalam menjalankan profesinya, yang sekaligus berfungsi menjaga keobyektifannya terdiri dari

unsur advokat, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum, dan tokoh masyarakat (Teras Nanang, 2003:163)

Sikap bertanggung jawab dalam profesi hukum dapat juga dilihat melalui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para advokat sebagaimana diuraikan oleh Oemar Seno Adji yang dikutip oleh Sumaryono (2003:155) berikut ini: bahwa kode etik advokat Indonesia mengandung kewajiban-kewajiban yang oleh para advokat dibebankannya kepada dirinya sendiri, ada enam kewajiban yaitu:

- a. Kepribadian advokat: yang antara lain menyatakan pribadi yang takwa kepada Tuhan yang maha esa dalam tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatan. (kode etik Advokat Indonesia pasal 1 ayat 1.1) tidak boleh bersikap diskriminatif (ayat 1,2) dan seterusnya.
- b. Hubungan dengan klien : tuntutan kewajiban antara lain menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya (pasal 2 ayat 2.1), tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (ayat 2.8) dst.
- c. Hubungan dengan teman sejawat: advokat antara lain berkewajiban untuk tidak menarik seorang klien dari teman sejawat. (pasal 3 ayat 3.4).
- d. Cara bertindak dan menangani perkara: ada kewajiban yang antara lain menyebutkan bahwa advokat tidak diperkenankan menambah catatan-

catatan pada berkas di dalam atau di luar sidang meskipun hanya bersifat “*ad informandum*” (pasal 4, ayat 4.6) dan tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk mendengar mereka dalam perkara yang bersangkutan (ayat 4.4) dan sebagainya.

- e. Ketentuan-ketentuan lain: seperti misalnya tidak boleh menawarkan jasanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. (pasal 5, ayat 5.2).
- f. Pelaksanaan kode etik advokat : diawasi dan di evaluasi oleh dewan kehormatan IKADIN.

4. Profesi Advokat

Pasal 37 UU No.14 tahun 1970 menerangkan tentang keberadaannya profesi permohonan yang telah di akui oleh negara yaitu, bahwa penehat hukum (termasuk advokat) tugasnya membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi landasang negara kita (Pancasila), hukum dan keadilan. (Retnowulan, 1995, 338)

Telah dikemukakan di atas, bahwa advokat dapat dikatakan sebagai profesi, yaitu pekerjaan dan jabatan yang mulia untuk dan demi kepentingan umum, pelayanan umum, dan tidak untuk kepentingan pribadi. Dalam melakukan pekerjaan atau profesinya, pengacara selalu berusaha untuk dapat mengambil langkah dan tindakan hukum yang dapat menyelamatkan kliennya dari bahaya ketidakadilan dalam hukum. Jadi pelaksanaannya tidaklah semata-mata untuk mencari kepentingan pribadi dan kekayaan.

Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai pengadilan atau bukan pegawai negeri di pengadilan. Advokat adalah sama-sama penegak hukum dan keadilan seperti halnya hakim, jaksa dan polisi. Yang saat ini dikenal dengan “catur wangsa penegak hukum”

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta penasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya (K. Lubis, 2002:26)

Tugas advokat sebenarnya lebih sukar dari sekedar profesi, mengapa? karena ia merupakan panggilan hati, dan hanya sarjana hukum yang hatinya merasa terpanggil dapat menjadi advokat atau pengacara yang baik. Tetapi dalam kenyataan memang tidak sedikit advokat atau pengacara yang baik. Tetapi dalam kenyataan memang tidak sedikit advokat atau pengacara yang pandai memanipulir hukum dan sidang-sidang dalam suatu perkara, serta dengan bayaran yang tinggi mempergunakan kelicikan memenangkan orang yang salah.

Minkenhof di dalam bukunya “De Nedelanse Rechtvodering” mengatakan ada dua alternatif tugas advokat atau pengacara (As-Syir’ah, 2002:43) yaitu:

1. Apakah advokat itu hanyalah harus membela kepentingan klien saja, sehingga walaupun dia tahu dan yakin bahwa kliennya salah, dengan

mengesampingkan keyakinannya sendiri, ia akan melakukan apa saja, tentu yang dibolehkan agar putusan hakim tidak akan merugikan klien. Diantaranya dengan berusaha sekeras-keranya untuk melemahkan bukti-bukti serta dengan mencoba menyerang hal-hal yang memberatkan kliennya.

2. Tugas advokat atau pengacara itu adalah sama dengan tugas hakim dan jaksa yaitu, menegakkan hukum demi kepentingan umum dan sepanjang mengenai klien berusaha supaya yang tidak bersalah jangan sampai dihukum serta mengarahkan hakim agar menjatuhkan putusan dalam proporsi yang wajar dengan memajukan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman atau membebaskan klien.

Apabila dicermati, maka alternatif kedua adalah yang ideal untuk dilakukan pra advokat atau pengacara.

Pengacara berhak menjalankan profesinya dan berhak untuk dilindungi oleh negara bertitik pada UUD 1945 pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. (UU No. 18 tahun 2003 pasal 16)

Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat dilarang bersifat diskriminatif dengan membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras dan sebagainya serta berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi. Untuk menjaga martabat profesi advokat, pengabdian penuh pada profesi serta menjamin tidak terjadinya pertentangan kepentingan maka dalam undang-undang advokat No. 18 tahun 2003 diatur pula mengenai larangan perangkapan jabatan. (Teras Nanang, 2003:163)

Sebelum menjalankan profesinya, seorang advokat mengucapkan sumpah lafal sumpah yang harus diucapkan di hadapan majelis hakim pengadilan tinggi itu (1984 di PT Jakarta) adalah sebagai berikut:

“saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Bahwa, saya berkewajiban untuk menghormati pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman:

Bahwa, saya tidak akan, baik langsung maupun tidak langsung, menggunakan nama atau dalih apapun juga untuk memperoleh jabatan saya, telah atau akan memberi atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga:

Bahwa, saya tidak akan menganjurkan seseorang untuk berperkara atau membela sesuatu perkara yang tidak yakin ada dasar hukumnya; semoga Tuhan menolong saya (Pangaribuan, 2002:13)

5. Fungsi dan Peranan Advokat

Negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia harus ditentukan oleh hukum yang memberi kepastian tentang hak-hak dan kewajiban seseorang baik berupa hak um form materiil maupun hukum adat. Selagi masih berlaku dan belum dihapus oleh undang-undang atau PP berikutnya.

Dari salah satu upaya penegakan hukum dan keadilan dalam mencapai kepastian dan ketertiban hukum serta keadilan ini terbukti adanya pelayanan bantuan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan bantuan hukum. Baik di muka pengadilan atau di luar pengadilan, dan kepadanya wajib diberi perlindungan hukum. Pelayanan hukum dimaksud dapat diberikan oleh pengacara atau advokat.

Ada beragam istilah untuk menyebut mereka yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, seperti pembela, pengacara, advokat, penasihat hukum, konsultan hukum ataupun prokol bambu. Terlepas dari penyebutan istilah tersebut. fungsi mereka adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak atau kurang mengerti hukum di dalam proses hukum. Ia mendudukan persoalan yang sebenarnya di dalam proses hukum, baik

dengan cara mendampingi, mewakili, ataupun hanya sekedar sebagai konsultan di luar atau di dalam pengadilan.

Advokat / penasehat hukum adalah pekerja profesional yang bebas dan mandiri untuk memberikan bantuan hukum, melayani konsultasi hukum, menjalankan penguasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. (Asy-Syir'ah, 2002:10)

Pada dasarnya peranan advokat adalah bergantung kepada kebutuhan masyarakat membutuhkan adanya advokat. Advokat tidak akan berbuat apa-apa jikalau tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila masyarakat masih butuh dan memerlukan bantuan hukum, maka peran dari advokat disini nampak jelas dan nyata.

Keberadaan advokat bukan semata-mata hanya penting bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, akan tetapi lebih dari itu advokat berfungsi sekali dalam melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi keberadaan dan keadilan. Hal itu juga sangat dirasakan bagi hakim yang memutuskan suatu perkara. Sekilas terlihat bahwa proses berperkara dipengadilan akan lebih mengena dan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam upaya penegakkan hukum advokat sebagai advokat penegak hukum yang memberikan jasa hukum kepada warga masyarakat memiliki peran penting karena merupakan salah satu bagian dari *integrated justice*

system (sistem peradilan terpadu). Dimana advokat termasuk mata rantai dalam sistem tersebut yang menjalankan tugas mendampingi dan membela kliennya dipengadilan (Teras Nanang, 2003:136)

Advokat memberikan pelayanan melalui bentuk-bentuk yang secara resmi diakui diberbagai forum. Dalam bidang litigasi maka pelayanan itu diberikan dengan menyusun suatu gũgatan, memorandum hukum dalam tingkat upaya hukum perdata dan eksepsi, pledoi dan memorandum hukum dalam tingkat upaya hukum pidana. Dalam bidnag non – litigasi pelayanan diberikan dalam bentuk legal opinion, legal memorandum dan legal audit. (Pangaribuan, 2002:14)

Tugas advokat seperti tersebut di atas adalah merupakan pekerjaan mulia apabila tugas tersebut diawali dengan niat untuk membantu orang lain guna memperoleh perlindungan hukum dan perlindungan hak azazi manusia bagi kliennya.

Dalam undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 37 menyatakan: Dalam memberi bantuan hukum tersebut pad pasal 36 penasehat hukum membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Pasal tersebut cukup jelas tentang fungsi dan peran advokat dalam membantu kliennya. Dan sangat tidaklah dibenarkan seseorang advokat atau pengacara dalam prakteknya dengan nyata mengganggu, menghambat jalannya persidangan dalam penyelesaian perkara.

Hal ini sangatlah bertentangan dengan asas aktif memberi bantuan dan asas persidangan serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain itu advokat / penasehat hukum yang berencana dilembaga peradilan berarti juga membantu lembaga peradilan dalam arti bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menemukan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan. Dalam tugasnya tersebut tidak mustahil bagi advokat / penasehat hukum dapat menemukan kaedah-kaedah hukum baru sebelum kaedah-kaedah tersebut ditemukan oleh kajian-kajian ilmiah di kampus ataupun oleh pembuat undang-undang (DPR) dan atau oleh hakim, karena advokat / penasehat hukum adalah pekerja lapangan di bidang hukum dan keadilan.

Peran pengacara atau advokat dibagi dua, yaitu :

a. Peran pengacara atau advokat dalam perkara pidana

Seorang terdakwa seringkali membutuhkan bantuan dari seorang pembela di sampingnya, terhadap sesuatu pendakwa, dari penuntut umum yang disusun secara rapi. Baik mengenai keadaan disekitar perbutan yang diancam dengan hukum pidana.

Dalam perkara pidana advokat atau pengacara adalah sebagai pembela terdakwa, sebagai pembela hukum, keadilan dan kebenaran agar tidak terjadi pemerkoasaan, penyelewengan dan tindakan semena-mena.

Aturan yuridis formal mengenai hukum acara pidana adalah berlandaskan pada undang-undang No. 8 tahun 1981 yang mengatur peran pengacara/ penasehat hukum dan perkara pidana antara lain:

- 1) Penasehat hukum memberikan bantuan hukum (KUHAP, pasal 56, 59, 70)
- 2) Penasehat hukum memberi pembelaan kepada terdakwa dan tersangka (KUHAP, pasal 54, 70, 72)
- 3) Penasehat hukum sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam menghadapi pemeriksa baik dalam persidangan atau diluar persidangan (KUHAP, pasal 57, 115)
- 4) Penasehat hukum sebagai perantara tersangka atau terdakwa dalam menghubungi keluarga, tersangka atau terdakwa. (KUHAP, pasal 61)

Kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara di ataru dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 pasal 56 KUHAP: “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukum mati atau diancam lima belas tahun lebih atau bagi mereka yang tidak mempunyai pensehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. (1) Setiap pensehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (2)”. (KUHAP, 1989:30)

b. Peran Pengacara atau advokat dalam perkara perdata

Peran pengacara atau advokat dalam perkara perdata adalah bersifat pasif, artinya pengacara atau advokat dapat berperan manakala dibutuhkan saja. Jika tidak dibutuhkan peranannya juga tidak akan berbuat sesuatu. Peranan pengacara tidaklah dalam perkara pidana, oleh karena dalam hukum pidana yang dipertahankan adalah hukum sipil atau hak individu.

Pemerintah tidak menyediakan pengacara kepada pihak yang berperkara dipengadilan dalam perkara perdata. Akan tetapi kehadiran pengacara dirasa perlu, untuk menjalankan tugas mulia yaitu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pengacara. Sebab, orang yang beracara di pengadilan belum tentu mengerti tentang bagaimana tata cara beracara dimuka pengadilan.

Dalam HIR pasal 123 ayat (1) mengenai peran pengacara dalam perkara perdata disebutkan sebagai berikut:

“Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakili kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa, kecuali bidang yang memberi kuasa itu hadir sendiri.”

Dalam UU No. 7 tahun 1989 pasal 70 ayat (3) disebutkan:

“Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri / wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut”.

selanjutnya ayat (4) disebutkan :

“dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya (UU No. 7, tahun 1989)

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa peran pengacara dalam perkara data sebagai berikut:

- 1) Menjadi wakil para pihak yang berperkara dalam proses persidangan, dengan membantu mempersiapkan segala pekerjaan yang menjadi wewenang serta hak dan kewajiban pihak hingga putusan hakim diucapkan.
- 2) Memberikan input berupa nasehat hukum kepada kliennya.

Dengan demikian nampak jelas bahwa, peran pengacara atau advokat dalam perkara perdata adalah sebagai wakil atau kuasa pihak yang berperkara dan juga sebagai pemberi bantuan dan nasehat hukum jika diperlukan.

C. Upaya Advokat Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan

Advokat adalah salah satu bagian sub-sistem dari peradilan yang turut menentukan keberhasilan penegakkan hukum dan keadilan melalui rasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesinya, maka ada upaya-upaya yang dilakukan advokat untuk menegakkan hukum dan keadilan yaitu:

1. Pemberdayaan Hukum Pada Masyarakat

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembag peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yangn diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha pemberdayaan masyrakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat (Soekanto, 2004:45)

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dan golongan sasaran, disamping mampu

membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi golongan sasaran atau masyarakat luas. golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam mengenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan teladan yang baik.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat mentaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar. Maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan misalnya, cara yang lunak yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum. Cara lain yang agakny menyudutkan

warga masyarakat adalah cara yang dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dari sudut sistem sosial dan budaya Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Disamping itu, maka bagian termasuk penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul diwilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak selalu masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara tradisional. Kalau demikian halnya, bagaimanakan caranya untuk mengenal lingkungan dengan sebaik-baiknya ?. Pertama, seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan, status, kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiil, kehormatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Disamping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang,



beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu dapat diketahui melalui wawancara dengan berbagai tokoh dan warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat. (Soekanto, 2004:51).

Hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

2. Membangun Konsep Ideal

Dalam konsep “catur wangsa”, selain hakim, jaksa dan polisi, advokat juga merupakan aktor penting dalam penegakan hukum idealisme advokat dalam penegakan hukum dan keadilan harus dimaknai secara lebih luas untuk menghindari kesalah pengertian mengenai fungsi, peran dan tugas advokat.

Advokat sudah saatnya menjadi agen pembangunan, ini artinya tidak boleh stagnan pada fungsi pembelaan perkara atau litigasi tetapi harus mulai menciptakan dan merumuskan policy kenegaraan hukum dan penegakannya serta pembangunan hukum. Ini sesuai dengan pengertian penegakan hukum yang berdimensi dan ber-perspektif luar dalam menjamin kepastian hukum, keadilan HAM dan pembatasan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Advokat harus mengoperasionalkan gagasan pembaharuan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. ini berarti advokasi harus lebih di artikan sebagai penyadaran warga masyarakat akan hak dan kewajibannya serta cara mempertahankannya, jadi harus berfungsi

lebih dari sekedar hanya memberikan pembelaan di muka persidangan. Ini bukan tugas ringan karena berarti advokat harus mau dan dapat melihat, mamahami dan merubah fenomena timpang ada di masyarakat. (Asy-Syir'ah, 2002:100)

Konsep ideal tersebut membutuhkan daya dukung berupa komitmen dan *sense of belonging* advokat terhadap profesi dan konsekuensinya. Dalam konteks pembicaraan ini advokat tidak boleh terjebak dan stagnan pada fungsi litigasi. Justru dari jalur non litigasi ini masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran internalnya, karena pembelaan hukum (litigasi) tidak akan menyelesaikan persoalan sampai keakar-akarnya.

D. Dasar-Dasar Ditegakkannya Hukum Dan Keadilan

1. Dasar- Dasar Ditegakkannya Hukum

Pada dasarnya tujuan hukum adalah menegakkan keadilan sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini putusan hakimpun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri (Lopa, 1996;126). Allah swt berfirman :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكِمُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (النساء : ٦٥)

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (An-nisa':65)(Depag RI,1989:129).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman tetapi pada hakekatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil seperti putusan Rasulullah yang pernah ditetapkan dalam menyelesaikan suatu perselisihan diantara umatnya.

Hikmahnya dari peristiwa ini adalah bahwasannya hukum itu harus dipatuhi dan setiap putusan harus mengandung rasa keadilan agar dengan ikhlas dipatuhi oleh anggota masyarakat.

Allah swt telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (An-Nisa 59) (Depag RI, 1989:128)

Dalam ayat di atas terkandung satu perintah supaya orang-orang yang beriman taat pada Ulil Amri atau orang-orang yang sedang menjabat atau mengaku pemerintah yang diangkat dan ditetapkan oleh orang-orang yang beriman itu sendiri, yang terdiri dari orang-orang yang beriman pula, yang memerintah dan melarang menurut pimpinan dan petunjuk Allah dan Rosulnya. Jadi bukan sembarang orang yang mengaku pemerintah harus dipatuhi.

Selanjutnya, jika kita (orang-orang yang beriman) berbantahan atau berselisihan dalam suatu perkara (urusan), urusan apapun juga, terutama yang mengenai urusan keduniaan yang belum terang hukumnya kepada Allah dan kepada Rosul-Nya, yaitu kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Demikian jika kita benar-benar percaya kepada Allah dan pada hari kemudian, karena yang demikian itu adalah sebaik-baik dan sebagus-bagus cara mengambil hukum dan keputusan di dalam Agama (Lopa, 1956 ;5).

Untuk menegakkan hukum, maka seorang penegak hukum dilarang menerima suap dalam menjalankan tugasnya. Seperti sabda Rosulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
إِبْنُ جِبَانَ)

Artinya : "Abu hurairoh r.a. berkata Rosulullah SAW, melaknat penyuaap dan yang diberi suap dalam urusan hukum" (HR Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan di sahihkan oleh Ibnu Hibban) (Ibnu Hajar Al-asqalani, Kitab Bulugul Maram, Bab Kirabul-Qadla) (Hasan, 2001 : 641)

2. Dasar-Dasar Ditegakkannya Keadilan

Al-Qur'an sangat menjamin hak asasi manusia, termasuk kewajiban menegakkan keadilan dan kebebasan manusia sebagai makhluk sosial dan kholifah fil ardhi seperti ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة : ٨)

Artinya : "hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah : 8) (Depag RI, 1989 : 159).

Konsep keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Bagaimana keadilan dalam hukum ini dapat dilihat secara nyata dalam praktek pelaksanaan hukum, antara lain apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah mampu memberikan rasa ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar. Hal ini akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat akan adanya lembaga pengadilan yang membela hak dan menghukum yang melanggar. Apabila kondisi ini telah dicapai, akan membantu mencegah timbulnya praktek main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas akan putusan hakim (Lopa, 1996: 121)

Keadilan baru dinamakan tegak, jika setiap yang punya sudah menerima haknya sepenuhnya dan hukum berjalan sudah seperti yang digariskan Allah SWT yang mumpuni hak mutlak dalam menentukan hukum dan terjauh dari pengaruh hawa nafsu, angkara murka sehingga setiap manusia merasa pemerataan keadilan atas dirinya.

Rosulullah SAW memperingatkan agar orang yang sedang marah janganlah memutuskan hukuman, karena nanti ia berbuat tidak adil dan tidak wajar, sehingga orang yang seharusnya dibebaskan dijatuhi hukuman yang kadang-kadang menimbulkan akibat yang berat atas keluarga dan familinya,

apalagi jika hukuman itu ialah hukuman mati: bagaimanapun nanti terbukti tidak bersalah (Masyhur, 1992:324). Seperti sabda Rosulullah SAW:

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ، وَكَانَ بِسَجِسْتَانَ، بِأَنَّ لَا تَقْضَ
 بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضِيَّاتٌ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ: لَا يَقْضَيْنِ حَكْمًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضِيَّانِ (راواه البخاري

ومسلم)

Artinya :”Abu Bakar r.a. menulis surat kepada putranya yang tinggal di Sijistan, supaya jangan memutuskan hukum diantara dua orang diwaktu masih marah, sebab saya telah mendengar Rosulullah SAW bersabda : seorang hakim jangan memutuskan hukum diantara dua orang ketika ia sedang marah (Bukhori, Muslim) (Bahreisy, 1996 : 640)

BAB III

KEHADIRAN ADVOKAT DALAM PROSES PENGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DI DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Analisa Terhadap Bantuan Hukum Terhadap Orang Yang Tidak Mengerti Hukum

Dalam pandangan Islam, hukum dan keadilan memang harus ditegakkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S AN-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (An-Nisa 59) (Depag RI, 1989:128)*

Dan terdapat juga dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 65 dan Q.S Al-Maidah ayat 48 dan ayat 49.

Sebagaimana kita ketahui di negara kita ini, bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan didukung oleh empat pakar, yaitu : Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat. Hal ini dimaksudkan untuk dapatnya menemukan kebenaran,

menegakkan hukum dan mewujudkan rasa keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. (penjelasan UU No.18. Th 2003 :23). Pengacara atau Advokat dalam proses perkara dimuka pengadilan merupakan profesi pemberi bantuan hukum kepada orang yang sedang beracara dimuka pengadilan.

Dengan demikian putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi penasehat hukum, akan berbeda aplikasi hukumnya, jika dijatuhkan kepada pihak – pihak yang didampingi atau diwakili oleh penasehat hukum karena keputusan tersebut dikaji lebih jauh dan secara cepat berkembang menjadi pendapat hukum (Yurisprudensi). (Saifuddin : 2003)

Dan dalam kajian ushul fiqh para ulama membagi pemahaman muslim terhadap hukum menjadi :

1. Orang yang paham tentang hukum dan mampu menggali sendiri dari sumbernya.
2. Orang yang tidak faham tentang hukum.

Kelompok kedua inilah yang oleh syariah diperintahkan untuk bertanya atau minta bantuan hukum pada kelompok yang pertama (Mujtahid). (Saifuddin: 2003)

Dan pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.An-Anbiya ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : “ *Kami tiada mengutus Rosul-rosul sebelum kamu (muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka maka tanyakanlah (mintalah bantuan hukumlah) olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.*” (*Al-Anbiya:7*) (Depag R, 1989: 496)

Kelompok kedua inilah yang oleh syariah diperintahkan untuk bertanya atau minta bantuan hukum pada kelompok yang pertama (Mujtahid). (Saifuddin: 2003)

Untuk seorang mujtahid apabila akan melakukan ijtihad, banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh, persyaratan tersebut yang terpenting adalah:

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum, dalam arti mampu membahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadits-hadits Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah hukum, dalam arti sanggup membahas hadits-hadits tersebut untuk menggali hukum.
3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma' agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan ijma'.

4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyah, dan dapat mempergunakannya untuk istinbath hukum.
5. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggung jawabkannya.
6. Menguasai bahasa arab secara mendalam, sebab Al-Qur'an dan sunnah, sebagai sumber asasi hukum Islam, tersusun dalam gaya bahasa arab yang sangat tinggi, dan di dalam ketinggian dan keunikan gaya bahasa inilah antara lain terletak segi komukjizatan Al-Qur'an.
7. Memiliki pengetahuan mendalam tentang nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an dan hadits.
8. Mengetahui latar belakang turunnya ayat dan latar belakang suatu hadits agar dapat menggali hukum secara tepat.
9. Mengetahui sejarah para perawi hadits agar dapat menilai sesuatu hadits.
10. Menguasai kaidah-kaidah istinbath hukum sehingga mampu mengolah dan menganalisis dalil-dalil hukum untuk menghasilkan hukum suatu permasalahan yang akan digali hukumnya. (Jalaluddin, 1988:24)

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. (UU No. 18 Th 2003, 5). Tidak mampu diartikan bahwa tidak mampu secara hukum dan tidak mampu secara materi.

Setiap orang tersangka, terdakwa atau terpidana (terhukum) berhak meminta bantuan hukum yaitu dibantu oleh seorang penasehat hukum (Subekti, 1994: 49).

Disamping penasehat hukum yang dibayar sendiri oleh tersangka atau terdakwa KUHP pasal 56 juga memberikan kemungkinan bagi seorang yang tidak mampu membayar penasehat hukum, untuk meminta kepada pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, supaya diberikan seorang penasehat hukum yang memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Dalam UU No. 18 tahun 2003 pasal 22 dijelaskan bahwa :

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam kode etik advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

Jadi untuk menegakkan hukum dan keadilan mintalah bantuan hukum, bagi pihak-pihak yang berperkara dipengadilan, baik ia tidak mengerti hukum maupun tidak mampu akan materi.

Kewajiban orang yang ahli (yang dimintai fatwa) ialah memberikan fatwa, ia tidak boleh menolak, Rosulullah mengancam orang yang demikian ini, sabdanya :

مَنْ سَأَلَ عَنِ عِلْمٍ فَكُتِمَهُ الْجَمَّةُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

Artinya: “ *Barang siapa yang ditanya suatu ilmu (diminta bantuan hukum) lalu ia menyembunyikannya (menolak). Maka pada hada hari kiamat akan dikendali atau dirantai dengan rantai api neraka*”. (HR. Abu Dawud dan Turmudzi) (Ahjat, 1996:236)

B. Analisis Terhadap Advokat Sebagai Lembaga Bantuan Hukum

Pengacara atau advokat dalam proses perkara di muka pengadilan merupakan profesi pemberi bantuan hukum kepada orang yang sedang beracara di muka pengadilan.

Dewasa ini kedudukan penasehat hukum adalah sangat penting (hajiyat), sebagaimana di ungkapkan oleh William M. Evon: “bahwa wujud hukum yang terpenting dan paling utama merupakan kultur pengacara dan lebih khusus lagi merupakan kultur pembuat hukum dalam hal mencakup sarjana hukum (syari’ah) yaitu para hakim, dimana mereka itulah yang mengendalikan mekanisme perubahan hukum (Asy-syariah, 2002:74)

Dengan demikian putusan yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi penasehat hukum, akan berbeda aplikasi hukumnya, jika dijatuhkan kepada pihak-pihak yang didampingi atau diwakili oleh penasehat hukum. Karena putusan tersebut dikaji lebih jauh dan secara cepat berkembang menjadi pendapat huku. (Yurisprudensi).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa profesi advokat atau pengacara dalam penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan profesi yang terhormat dan mulia, terlepas dari adanya realitas minor atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Diantara tugas dan fungsi profesi ini adalah memberikan bantuan hukum, membela klien dan mengajukan fakta-fakta yang mungkin belum di miliki oleh polisi dan jaksa sebagai penuntut umum. Dalam hal ini pengacara dapat memberi masukan keterangan dan pertimbangan dihadapan majlis hakim, yang diharapkan keputusan hakim dapat memenuhi tujuan persidangan itu sendiri yaitu keadilan hukum.

Dalam perspektif syara' hukum dan keadilan memang harus ditegakkan. Penegakan hukum membutuhkan perangkat hukum yang mengerti tentang hukum dan kaidahnya serta punya komitmen kepada hukum dan keadilan demi tercapainya kepastian dan kewibawaan hukum itu sendiri. Perangkat yang menjadi pilar penegakan hukum ini diperintahkan oleh syara' sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59 dan 65 juga terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 48 dan 49.

Dalam fiqh Islam advokat atau pengacara dikenal dengan istilah “wikalah” atau “wakalah” yaitu pemeliharaan dan pendelegasian, perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Wakalah dalam fiqh Islam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka tolong menolong antar pribadi dalam masalah perdata dan pidana.

Atau dua definisi yang dikemukakan para ahli fiqh tentang wakalah.

Ulama Madzhab Hanafi, wakalah yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil.

Ulama' Madzhab Syafi'i wakalah yaitu pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia hidup. Ungkapan “selagi ia hidup” dalam definisi Madzhab Syafi'i menunjukkan ada perbedaan antara wakalah dan wasiat.

Ulama' fiqh menyatakan bahwa akad wakalah yang bersifat tolong menolong dibolehkan dalam Islam (Dahlan, *ed.*, 1999:1911). Dasar hukum kebolehan ini antara lain adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 19:

... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ... (الكهف : ١٩)

Artinya : “...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu” (Al-Kahfi:19) (Depag RI, 1989: 445)

Perwakilan dengan menunjuk seorang pengacara dalam masalah hak-hak pribadi yang dipersengketakan, menurut para ahli fiqh, hukumnya boleh. Alasan yang mereka kemukakan adalah dalam kasus beberapa orang sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib pernah meminta uqail mewakilinya dalam suatu perkara.

Disamping itu dalam persoalan persengkatan seringkali seseorang tidak mampu membela diri dari tuduhan yang ditujukan kepadanya. Oleh sebab itu, diperlukan seseorang yang terampil dan ahli dalam menangani perkara yang dituduhkan tersebut sebagai wakilnya (Dahlan, *ed.*, 1999:1913).

Dan apabila wakil itu seorang pengacara maka ia bebas untuk bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Baik pengakuan itu berkaitan dengan penetapan suatu hak maupun dengan pengikaran hak. Selama pengakuan itu tidak menyangkut masalah Qisas dan hudud. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa apabila akad wakalah bersifat mutlak, maka yang berkaitan dengan masalah pengakuan tidak termasuk dalam akad tersebut karena pengacara itu sifatnya hanya membela hal bukan mengaku hak orang lain yang ada pada klien. Di samping itu, pengacara juga berhak menerima harta yang dipersengketakan jika hakim memutuskan kliennya yang menang, serta menyerahkannya kepada orang yang diwakilinya. Pengacara juga berhak, melakukan perdamaian dengan lawan sengketa orang yang diwakilinya (Dahlan, *ed.*, 1999:1914).

Menurut ketentuan hukum fiqh, wakalah tergolong ke dalam salah satu jenis akad dari sekian banyak jenis akad. Oleh karena itu wakalah tidak dianggap sah (benar) bila rukun dan syarat-syarat wakalah itu sendiri tidak terpenuhi. Yang dimaksud dengan rukun wakalah disini ialah ijab dan qabul antara orang yang mewakilkan dengan orang yang menerima tugas sebagai wakil (pengganti). Sedangkan syarat-syarat yang berkenaan dengan soal perwakilan dengan orang yang mewakilkan (muwakkil) maupun yang berhubungan dengan yang menjadi wakil dan hal-hal yang diwakilkan itu sendiri. (Muwakkil fih) (Nasution, 1992:982)

Selain harus berakal sehat dan mumayyiz (berakal sempurna) seorang muwakkil benar-benar memiliki kewenangan untuk mewakilkan hal yang akan ia wakilkan. Sedangkan bagi si wakil, selain harus mumayyiz dan berakal sehat ia juga di tuntutan supaya berlaku jujur dalam menjalankan tugas perwakilannya. Adapun syarat-syarat yang berkenaan dengan muwakkal fih ialah agar pelimpahan muwakkal fih benar-benar diketahui oleh si wakil (Nasution, 1992:983).

Para ulama Islam telah bersepakatan (konsensus atau ijmak) bahwa perwakilan asalkan dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan syariat. Sebab, wakalah mengandung unsur tolong-menolong, dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 3.

Dalam HIR pasal 123 ayat (1) mengenai peran pengacara dalam perkara perdata disebutkan sebagai berikut:

“Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri”.

Alternatif bagi pihak untuk mewakilkan kepada kuasa hukum atau pengacara dengan cara diberi kuasa khusus untuk beracara di muka pengadilan umum atau pengadilan agama. Istilah “wakil” adalah mereka yang diberi kuasa khusus dalam akta otentik, yang bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa memiliki hal untuk menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hal ini dapat menjadi persyaratan praktis dan hak untuk membela diri karena menghadapi terdakwa dengan dakwaan mempengaruhi kejernihan akal pikirannya, dan hal ini dapat menghilangkan kemampuan membela dirinya sendiri lebih jauh, terdakwa sering tidak mengerti prosedur hukum dan cara-cara efisien untuk membantah atau menerima bukti. Jadi, dia menjadi tidak seimbang dengan lawannya (penuntut umum) dalam proses persidangan. Kehadiran seorang pengacara tidak menghapuskan hak terdakwa untuk membela sendiri, ia adalah pihak utama dalam pembelaan, sementara pengacara hanyalah agen-agennya menurut sanad, hak untuk menyewa penasehat hukum tidak terbatas pada terdakwa saja. Penuntut juga memiliki hal yang sama. (Santoso, 2001:128).

Perdamaian adalah suatu yang sangat mulia dan diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Sedangkan permusuhan dan sengketa merupakan perbuatan hina

dan dilarang oleh ajaran agama Islam. Hidup rukun, damai dan tentram merupakan kebutuhan yang esensial bagi setiap insan di dunia ini.

Peranan dan fungsi advokat dalam memproses perkara dipengadilan bersama hakim dan aparat penegak hukum lainnya, seharusnya dapat menyamai keakraban akademik dan keakraban moralitas, semestinya tidak ada satupun aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi ataupun advokat melakukan "Arrogancy intelektual capacity" atau "egois sectoral" sehingga masing-masing penegak hukum tidak merasa benar sendiri dan atau paling penting sendiri. Tetapi justru bersama-sama memupuk keakraban akademik dan keakraban moralitas dengan mengedepankan "Fatabiqul Khoirot". Dari semangat berlomba-lomba untuk mewujudkan kebaikan maka disinilah dapat disemai semangat untuk berdamai, bila hakim dan advokat sama-sama menyemai semangat perdamaian bagi yang bersengketa maka peran itu adalah peran yang mulia bagi advokat dan hakim. (Asy-Syir'ah, 2002:12)

Dalam proses penegakan hukum dan keadilan, kejujuran tetap memegang kunci dalam melakukan profesi pengacara. Jangan sampai kalau hati sudah mengatakan, bahwa ia berada dipihak yang salah atau kalah tetap mengangkat dan berusaha mencari hukum menyelamatkan muka. Tidaklah terpuji bila seorang pengacara yang sudah tahu bahwa ia dipihak yang kalah masih ngotot dengan menghalalkan berbagai cara untuk meraih kemenangan, apalagi karena diujung-ujungi oleh honor yang besar, ini jelas bertentangan dengan pesan surat An-Nisa ayat 105, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang

menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga sedikit dan menghalangi manusia dari jalan Allah (kebenaran) . hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S At-Taubah

اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(التوبة : ٩)

Artinya : *“Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu” (At-Taubah: 9) (Depag RI, 1989:279).*

Dan pernyataan di atas sesuai juga dengan hadits yang menerangkan tiga perilaku penting yang mendapatkan jaminan surga dari Rosulullah bagi mereka yang memiliki kejujuran, Rosulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَإِنْ كَانَ مَارِحًا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ (رواه أبو داود بآء سناد صحيح)

Artinya: *“Abu Umamah Al-Bakhili ra, berkata bahwa Rosulullah SAW, bersabda, “saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Dan menjamin suatu rumah dipertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau. Dan menjamin satu rumah dibagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya”. (H.R Abu dawud dengan Sanad yang Sahih) (Syafe’I, 2000:73)*

Sehubungan dengan proses penegakan hukum dan keadilan dalam KUHP pasal 54 juga memberikan kemungkinan bagi seorang yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk meminta kepada pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, supaya dengan cuma-cuma dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوَالِدِ الَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىٰ إِنْ تَعَدَلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
 (النساء: ١٣٥)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa:135) (Depag RI, 1989:144)*

Kedudukan sederajat termasuk sederajat dimuka hukum ialah persamaan yang dimiliki oleh manusia dihadapkan hukum tanpa ada perbedaan diantara mereka baik karena perbedaan diantara mereka baik karena perbedaan etnis, warna kulit agama, bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan. Juga tanpa dibedakan antara muslim, nasrani atau lainnya. Antara cendikiawan dengan yang bukan dan antara yang kuat dengan yang lemah.

Persamaan dimuka hukum tanpa ada perbedaan antara mereka, termasuk perbedaan agama. Dalam surah An-Nisa ayat 105 dan surah An-Nisa ayat 107 (Lopa, 1996:36).

Adapun sebagai contoh dalam soal hukuman, Nabi Muhammad SAW telah menetapkan dalam sabdanya :

قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (اخرجه مسلم)

Artinya : *"wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah sesat kaum sebelum kamu karena jika orang terhormat di antara mereka mencuri dibiarkannya, tetapi jika orang lemah mencuri mereka menghukumnya, demi yang hak, jika seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya. (HR. Muslim) (Hasan, 2001:565)*

Jelas nabi Nuhammad SAW sangat memperhatikan hak persamaan dan kebebasan tersebut oleh karena itu pula maka setiap pemerintah wajib menjamin hak-hak fundamental tersebut. (Lopa, 1996:39)

C. Analisa Terhadap Upaya Advokat Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan

Keinginan agar umat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam arti mematuhi hukum yang berlaku secara umum terlihat dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 59, yang menyuruh umat manusia mematuhi Allah,

mematuhi rosul-nya dan mematuhi ulil Amri. Kepatuhan umat yang diminta Allah terhadap tiga hal tersebut, keharusan umat untuk mematuhi hukum Allah, hukum Rosul dan hukum yang ditetapkan ulil Amri, yang berarti ketaatan untuk mematuhi hukum Allah atau hukum Islam. Sedangkan kepatuhan kepada ulil amri juga mengandung arti mematuhi hukum negara yang ditetapkan oleh presiden bersama DPR yang keduanya menduduki tempat ulil Amri itu. Secara umum ayat ini menuntut umat agar sadar akan hukum (Syarifuddin, 2002:251).

Banyak ayat Al-Qur'an dengan maksud yang sama dengan ayat di atas, demikian pula hadits nabi yang menghendaki agar umat Islam sadar akan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Demikian pula banyak peraturan perundang-undangan yang menuntut agar bangsa Indonesia sadar hukum. Kedua sistem hukum ini membicarakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipahami diinsyafi dan dilaksanakan oleh umat. Meskipun keduanya berbeda namun mempunyai tujuan yang sama yaitu agar setiap yang berhak menerima haknya, baik dari perorangan maupun dari negara. Begitu pula setiap orang tahu akan kewajibannya, baik terhadap perorangan maupun terhadap umum atau negara dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik.

Dalam surat An-Nisa 58 Allah SWT, berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
 (النساء : ٥٨)

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (An-Nisaa’ : 58) (Depag RI, 1989:128)*

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah menyuruh manusia agar memenuhi kepercayaan yang diberikan dan bertindak adil dalam segala hal, termasuk dalam memutus suatu perkara. Kata al-amanah “kepercayaan” dan al-adl “keadilan” bersifat saling menafikan. Artinya, jika amanat dilaksanakan dengan baik, keadilan tidak diperlukan, karena keadilan terwujud dengan sendirinya.

Sebaliknya apabila amanat disia-siakan maka penegakan keadilan diperlukan karena ketimpangan dan ketidakadilan akan merajalela (Ma’shum, 1999:21).

Untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kukuh dan terwujud apabila seluruh lembaga penyelenggara negara, termasuk lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, membangun, menegakkan, dan memantapkan hukum nasional menjadi sangat penting.

Agar langkah itu berhasil, berbagai pihak menyatakan dukungan dan harapan. Diantaranya, masyarakat dan pers harus dilibatkan secara aktif untuk ikut mengawasi praktek peradilan yang menyimpang.

Kode etik hakim, jaksa, advokat, dan polisi perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Ini perlu agar masyarakat bisa mengambil tindakan jika mengetahui ada praktek kolusi dilingkungan peradilan. Apalagi format korupsi dan kolusi sudah bukan lagi berbentuk sogok menyogok atau pungli, tapi lebih rumit lagi bentuknya. Yaitu lebih terorganisasi dan dapat di kategorikan sebagai mafia peradilan. (Ma'shum, 1999:20).

Dalam menegakkan hukum dan keadilan seorang penegak hukum dilarang menerima suap, karena perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Seperti dalam hadits :

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : لعن رسول الله ص.م الرأشى
 والمرشى فى الحكم (رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذى وصححه
 ابن حبان)

Artinya : *“Abu Hurairah ra. Berkata Rosullullah SAW. Melaknat penyuaap dan yang diberi suap dalam urusan hukum.” (HR. Ahmad dan Iman yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban) (Hasan, 2001:641)*

Suap menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada dalam masyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. (Syafi'I, 2000:151)

Kedilan yang salah satu cirinya ialah persamaan, secara konstitusional diakui di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 yang berbunyi:

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sebenarnya tugas pengacara sama dengan tugas hakim dan jaksa yaitu menegakkan hukum dan kedilan demi kemaslahatan umum. Dan sepanjang menangani klien berusaha supaya yang tidak bersalah jangan sampai dihukum, serta mengarahkan hukum agar menjatuhkan keputusan dalam proporsi yang wajar dan menunjukkan faktor-faktor dan fakta-fakta yang dapat meringankan hukuman atau membebaskan klien, karena punya bukti lain yang mendukung kebenaran klien. Dalam menegakkan hukum, Al-Qur'an menegaskan kepada manusia untuk berlaku adil dan tiap mencari-cara kesalahan orang lain sebagaimana tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi:

... وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا ... (الحجرات : ١٢)

Artinya : *“Dan Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging sudaranya yang sudah mati? (Al-Hujurat:12) (Depag RI RI, 1989: 847)*

Setiap orang yang mempunyai akal sehat berkeinginan untuk menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. Hal tersebut akan dapat diraih dengan usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Diantara usaha meningkatkan kesadaran hukum itu ialah: *pertama*, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga masyarakat untuk mengetahui, memahami dan meresapi secara baik-baik hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan membimbingnya untuk mengamalkannya dengan baik. *Kedua*, mencari akar masalah yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum selama ini dan berusaha untuk mengatasinya. (Syarifuddin, 2002:252)

Bagi umat Islam peningkatan pemahaman umat akan hak-hak dan kewajiban itu dilakukan melalui peningkatan pemahaman umat akan ajaran agamanya sendiri dan selanjutnya meningkatkan pengalamannya dalam

kehidupan sehar-hari. Kedua cara ini menuju kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Diantara akar masalah yang menyebabkan ketidakpedulian masyarakat akan hukum adalah:

1. Tidak adilnya pihak pelaksana hukum dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Inilah yang banyak dirasakan oleh rakyat banyak. Keadilan dan kebenaran dianggap sebagai barang mahal yang sulit diperoleh. Hukum diberlakukan terhadap rakyat kecil dan tidak terhadap orang-orang besar. Bila terjadi peradilan antara rakyat lemah dengan penguasa, rata-rata pihak yang lemah selalu menjadi pihak yang dikalahkan.
2. Pihak yang berkuasa tidak memberikan contoh dan teladan yang baik dalam melaksanakan keadilan dan kebenaran sehingga rakyat merasa acuh tak acuh terhadap hukum
3. Banyak pihak yang berhak, tidak mendapatkan haknya dan dirampas hak oleh yang kuat dihadapan mata pihak yang berkuasa dan tidak mendapatkan perlindungan dari pihak yang berkuasa, sebaliknya banyak pihak yang tidak menjalankan kewajibannya tidak mendapat sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya, terutama bila pihak pelanggar itu adalah pihak yang kuat.
(Syarifuddin, 2002:253)

Dengan melihat permasalahan di atas, maka usaha-usaha yang dapat ditempuh dalam meningkatkan kesadaran hukum itu antara lain:

1. Elit penguasa, terutama pihak yang berfungsi sebagai penegak hukum harus memberikan contoh dan teladan yang baik dalam penegakan hukum, penegakan keadilan, dan kebenaran. Para makmum selalu melihat dan mematuhi apa yang dilakukan imam, oleh karena hanya imam harus berbuat baik di depan makmumnya.
2. Hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan adil dan tidak pandang bulu, meskipun mengenai penguasa dan bahkan terhadap negara sendiri. Yang lemah tidak merasa putus asa mendapatkan keadilan karena kelemahannya dan yang kuat merasa sombong dengan kekuatannya sebagaimana disabdakan terhadap diri sendiri dan terhadap kerabat dekat.
3. Hak warga masyarakat, termasuk yang lemah, harus dilindungi oleh pihak yang berkuasa atau pihak yang kuat sehingga keadilan dan kebenaran itu dirasakan secara merata oleh semua pihak, semua warga negara harus sama didepan hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD dan sama pula dalam mendapatkan hak-haknya. Para pelanggar harus mendapat sanksi hukum yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Para pemegang kekuasaan di negara ini harus berani mengatakan yang benar itu adalah benar, mau menegakkannya, berani pula mengatakan yang salah itu salah dan bersedia untuk mencegahnya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an (Syarifuddin, 2002:254)

Demikian hal ideal yang diharapkan semua pihak yang sadar akan kebaikan. Namun dalam kenyataan yang berlaku ditengah masyarakat tidaklah

demikian adanya. Kesadaran hukum masyarakat belum sebagaimana yang dikehendaki bersama, kalau tidak akan dikatakan kesadaran hukum masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum, terlihat banyaknya umat terutama yang lemah yang tidak mendapatkan haknya karena tidak diberikan atau bahkan dirampas oleh orang lain yang merasa kuat, baik perorangan untuk kepentingan sendiri atau atas nama negara. Sebagai perorangan atau sebagai anggota masyarakat terhadap pihak lain, baik perorangan atau kepentingan umum atau negara.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan advokat sudah saatnya menjadi agen pembangunan, ini artinya bahwa advokat tidak boleh terjebak dan stagnan pada fungsi litigasi dan menomorduakan pada fungsi non-litigasi, akan tetapi harus mulai menciptakan dan merumuskan penegakan hukum serta pembangunan hukum.

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta penasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan dilembaga peradilan (beracara dipengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya (K. Lubis, 2002, 26)

Sehubungan dengan penegakan hukum dan keadilan ini, Rosulullah telah memberikan janji sekaligus ancaman sebagai peringatan bagi mereka yang berkecimpung di dunia hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara). Sabdanya :

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ (رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: "Dari Buraidah Ia berkata: Telah bersabda Rosulullah SAW: "Qodli-godli itu tiga: Dua orang di neraka dan seorang di Surga. Seorang tahu kebenaran dan ia beri hukum dengannya, maka ia di surga, dan seorang tahu kebenaran, tetapi ia tidak menghukum dengannya, dan ia zhalim dalam menghukum, maka ia di neraka: dan seorang tidak tahu kebenaran tetapi ia menghukum antara manusia dengan kebodohan, maka ia di neraka." (Diriwayatkan - dia oleh "empat" dan dishahkan - dia oleh hakim) (Hasan, 2001:637)

D. Analisa Terhadap Dasar-Dasar Ditegakkannya Hukum Dan Keadilan

Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Artinya segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Petunjuk itu adalah pedoman manusia bertaqwa. Manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu sendiri sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam memanfaatkan kebebasan tersebut. Allah memberi kebebasan itu sebagai hak asasi bagi setiap manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa dibarengi tanggung jawab (Lopa, 1996 : 19)

Begitu juga dengan seorang advokat dijelaskan dalam undang-undang no. 18 Tahun 2003 pasal 14 bahwa : Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Dan dalam pasal 15 bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penegakan hukum dan keadilan, kejujuran tetap memegang kunci dalam melakukan profesi advokat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء : ١٠٥)

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (Orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang hianat (An-Nisa: 105) (Depag RI, 1989:139).

Dan seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang menerima suap karena dalam kode etik advokat pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa

advokat dalam menjalankan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi. Tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Dan menerima suap itu dilarang oleh agama seperti sabda Rosulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya : "Abu hurairoh . r.a. berkata Rosulullah SAW, melaknat penyuaap dan yang diberi suap dalam urusan hukum " (HR Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan di sahihkan oleh Ibnu Hibban) (Hasan, 2001 : 641)

Ayat-ayat Al-Qur'an, disamping berbicara perihal hukum termasuk hukum pidana, juga banyak ayat yang membentangkan soal akhlaq dan moral, termasuk moral hukum (Suma, 2001 : 105).

Didalam Al-Qur'an segala persoalan kehidupan dan berbagai penyelesaiannya sudah diatur oleh Allah. Bahkan berbagai hadits Nabi memperjelas firman Allah agar manusia meningkatkan ketaqwaannya dan menjelaskan segala persoalan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (Lopa, 1996:33).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dengan berlandaskan pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan Umum

Kehadiran advokad dalam proses penegakan hukum dalam pandangan Islam sangat membantu sekali, sebab orang yang tidak paham hukum oleh syari'ah diperintahkan untuk bertanya atau minta bantuan hukum kepada orang yang mengerti dan paham akan hukum yaitu advokad, pengacara dan penasehat hukum. Peranan dan fungsi advokad dalam memproses perkara dipengadilan bersama aparat penegak hukum lainnya, harus dapat menyamai keakraban akademik dan keakraban moralitas, semestinya tidak ada satupun aparat penegak hukum melakukan egis sectoral sehingga masing-masing penegak hukum tidak merasa benar sendiri, akan tetapi bersama-sama memupuk keakraban akademik dan keakraban moralitas dengan mengedepankan fastabiqul khoirot.

Perdamaian adalah suatu yang sangat mulia dan diperintahkan oleh ajaran agama Islam, sedagnkan permusuhan dansengketa merupakan perbuatan hina dan dilarang oleh ajaran agama Islam. Hidup rukun, damai dan tentram merupakan kebutuhan yang esensial bagi setiap insan di dunia ini.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Diakui bahwa tidak semua orang yang berperkara dipengadilan mengerti bagaimana hukum dan tata cara beracara dipengadilan. Keberadaan seorang wakil yang biasa dikenal dengan pengacara, advokat ataupun penasehat hukum tentunya sangat dibutuhkan sekali, sebab hal ini akan membuat kondisi pengadilan menjadi lancar, baik pada kondisi dalam persidangan maupun diluar persidangan. Apalagi orang yang beracara belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus beracara, kehadiran seorang wakil atau penasehat hukum yang tahu akan hukum dan mempunyai I'tikad baik seperti pengacara dan advokat adalah sangat perlu. Dengan demikian akan membantu semakin lancarnya proses persidangan dipengadilan.
- b. Penegakan hukum itu memerlukan perangkat hukum yang mengerti, paham hukum serta kaidahnya. Salah satu perangkat hukum itu adalah advokat yang akan memberikan bantuan hukum. Tugas advokat dalam memberikan bantuan hukum harus mengajukan fakta dalam pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang ditanganinya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu diharuskan hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sebab keadilan dalam Islam harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Dan seorang advokat dalam menjalankan profesinya dilarang melakukan hal-hal yang menyimpang dari kode etik profesi dan ajaran-ajaran Islam. Memberikan bantuan hukum dalam syara' sangat dianjurkan

sekali, karena apabila ia (ahli hukum) menolak maka Rosulullah mengancam orang yang demikian.

- c. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya hukum dan keadilan termasuk usaha pemberdayaan hukum dalam masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dan usaha membangun konsep ideal agar dalam menjalankan profesinya advokat tidak stagnan dan terjebak dalam fungsi litigasi dan menomerduakan fungsi non litigasi.
- d. Tujuan utama dan pertama dari penurunan kitab suci Allah adalah sebagai buku petunjuk (kitab hidayah) khususnya bagi umat Islam dan orang-orang yang taqwa serta umat manusia pada umumnya. Dan Al-Qur'an menaruh perhatian serius akan persoalan-persoalan hukum. Dan Nabi memperjelas firman Allah dengan hadits-hadits shohih yang dapat diterima oleh umat Islam dalam menentukan hukum

B. Saran-Saran :

Untuk melengkapi dari kesimpulan diatas, maka diperlukan saran bagi pihak yang berkopoten dalam penegakan hukum dan keadilan guna

membangun kearah yang lebih positif lagi. Adapaun saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum diharapkan praktisi hukum mampu berbuat apa yang terbaik bagi hukum. Senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan keadilan serta memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang tertindas dan buta akan hukum.
2. Begitu pula perlu diambil solusi konkrit sebagai "*Bargaining Position*" (tawaran posisi) terhadap para sarjana hukum ataupun syari'ah untuk diproyeksikan pada profesi advokat atau pengacara dengan pembekalan yang memadai guna memenuhi kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahjad, Nadjih, 1996, *Hukum dan hak-hak asasi Manusia*, Bandung, Alumni
- Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola
- Arikunto, Suharsimi, 1980, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asri, Benyamin, 1989, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*, Bandung, Tarsito
- Asy-Syir'ah, Jurnal, 2002, *Profesi Advokat Bagi Sarjana Syari'ah*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Bahreisy, Salim, 1996, *Al-lu'lu' wal Marjan*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Chalil, Moenawar, 1956, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunah*, Jakarta, Bulan Bintang
- Cholily, 2003, *Makalah Kode Etik Advokat Indonesia*, STAIN Jember
- Dahlan, Abdul Azis, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI*, Jakarta, PT Ichtiar Paru Van Hoeve
- Depag RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mahkota
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Batasan Hukum Indonesia*, Bandung
- Harahap, Yahya, 2001, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hasan, 2001, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung, CV Diponegoro
- Jalaludin, Rahmat., 1988, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung, Mizan Anggota IKAPI.
- Krippendorff, Klaus, 1993, *Analisis Isi (Pengantar Teori dan Metodologi)*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- KUHP No. 8 tahun 1981*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Lopa, Baharudin, *Al-qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, 1996, Yogyakarta, PT Dana Bakti Prima Yasa.

- Lubis, K, Surahwardi, 2002, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Masyhur, Kahar, 1992, *Terjemah Bulughul Maram (II)*, Jakarta, Rineka Cipta
- Moleong, J. Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Muhajir, Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Raja Sarasin.
- Mujib, Thihah, Syafi'ah, 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus
- Nasution, Harun.,1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2002, *Advokat dan Contempt of Court (Satu Proses Didewan Kehormatan Profesi)*, Jakarta, Djambatan.
- Pedoman Penyusunan Proposal dan Skripsi, STAIN Jember, 2000
- Poerwadarminta,WJS,1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta*, Balai Pustaka.
- Retnowulan, Sutantio., Iskandar, Oerip Kartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung
- Saifuddin, 2003, *Makalah Bantuan Hukum dalam Prespektif Fiqh*, STAIN Jember.
- Santoso, topo, 2001, *Menggagas Hak Pidana Islam*, Bandung, Asy- Syaamil Press dan Grafika
- Shaleh, 2003, *Makalah Prospek dan Tantangan Profesi Advokat Bagi Sarjana Syari'ah*, STAIN Jember
- Singaribuan, Irawati, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Pustaka LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1994, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, Jakarta, PT. Abadi
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Suma, amin, 2001, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

- Sumaryono,E, 2003, *Etika Profesi Hukum,(Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta, Karnisius
- Sunggono, *et.al*, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.
- Surahmad, Winarno., 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, bandung, Tarsito
- Syafe'i, Rahmat., 2000, *Al-Hadits (Aqidah, Ahlaq, Sosial, dan Hukum)*, Bandung, Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir.,2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta, Ciputat Perss
- Taneko, P, Soeleman, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada
- Teras, Nanang, Agustin, 2003, *Proses Pembatasan Undang-Undang Advokat di Parlemen*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Undang-Undang RI. No. 18 tahun 2003, *Advokat*, Bandung, Cipta Umbara
- Yasabari, Nasroen, 1980, *Puspa Ragam Hukum dan Masyarakat*, Bandung.
- Zanawi, Ma'shum, 1999, *Penjelasan Al-Qur'an Tentang (Krisis Sosial Ekonomi dan Politik)*, Jakarta, Gema Insani Press

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Bantuan Hukum Dalam Persepektif Fiqh	Bantuan Hukum Dalam Persepektif Fiqih	<p>a. Bantuan hukum terhadap orang yang tidak mengerti hukum</p> <p>b. Advokat sebagai lembaga bantuan hukum</p> <p>c. Upaya advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan</p> <p>d. Dasar-dasar ditegakkannya hukum dan keadilan dalam Islam</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian bantuan hukum Ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum Yang berhak diberi bantuan hukum Pengertian advokat Syarat-syarat menjadi advokat Kode etik seorang advokat Profesi advokat Fungsi dan peranan advokat Pemberdayaan hukum pada masyarakat Membangun konsep ideal Dasar-Dasar ditegakkannya hukum Dasar-dasar ditegakkannya keadilan 	<ol style="list-style-type: none"> Primer <ol style="list-style-type: none"> Buku-buku ilmiah Ensiklopedia Sekunder <ol style="list-style-type: none"> Jurnal penelitian Makalah 	<p>Jenis penelitian Kualitatif</p> <p>Pendekatan Penelitian</p> <p>Pendekatan kajian kepustakaan (Library research) dengan menggunakan paradigma rasionalistik</p> <p>Metode analisis data</p> <ol style="list-style-type: none"> Content analysis Pola pikir analisis deskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> Pokok Masalah Bagaimana kehadiran advokat dalam proses penegakan hukum di dalam perspektif fiqh ? Sub Pokok Masalah <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana bantuan hukum terhadap orang yang tidak mengerti hukum ? Bagaimana advokat sebagai lembaga bantuan hukum ? Bagaimana upaya advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan ? Bagaimana dasar-dasar ditegakkannya hukum dan keadilan dalam Islam ?